

**TRADISI *NGIDEK ENDOG* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

(Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Rifqi Azizi

NIM 13210184



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**TRADISI NGIDEK ENDOG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF 'URF**

(Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Rifqi Azizi

NIM 13210184



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NGIDEK ENDOG* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Januari 2018

Penulis,



Mochamad Rifqi Azizi
NIM 13210184

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Rifqi Azizi NIM: 13210184 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI NGIDAK ENDOG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF 'URF**

(Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. Sudhman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,


Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Mochamad Rifqi Azizi, NIM 13210184, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *NGIDEK ENDOG* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dewan penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007
2. Dr.Zaenul Mahmudi,M.A.
NIP. 197306031999031001
3. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 24 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah,



Sanjullah, S.H,M.Hum.

NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”¹



¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 400.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tradisi *Ngidak Endog* Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr.Zaenul Mahmudi, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
 7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
 8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang tradisi ngidak endog di kelurahan karangbesuki
 9. Ayah tercinta Drs. H. Tajudin dan ibunda tersayang Yulita Suhada yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
 10. Adik yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis yaitu Moh. Ilham Sya'bani, Wina Restu Amini dan Anis Qotrunnida.
 11. Kepada keluarga besar Kh.Anas (alm) dan keluarga besar Mbah Asdan (alm) yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu.

12. Keluarga besar KH. Mufti (alm) selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren Mahadhut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
13. Keluarga besar KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
14. Keluarga besar Pmkp Malang Raya, Rifqi Maulana, Abdul Syukur, Maulvi Tamizuddin, Farhan, Fikri Ardani, Mafruchi, Adnan dan semua keluarga besar Pmkp yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena sudah membuat kehidupan di Malang terasa dirumah sendiri.
15. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 23 Januari 2018

Penulis

Mochamad Rifqi Azizi
NIM 13210184

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab kemudian ditulis dengan Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang dsambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9

B. Pernikahan dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian pernikahan	19
2. Rukun pernikahan	20
3. Hukum pernikahan	23
4. Hikmah pernikahan	24
C. Tradisi	25
1. Pengertian tradisi	25
2. Hubungan tradisi lokal jawa dengan perkawinan Islam	26
D. <i>'Urf</i>	29
1. Pengertian <i>'Urf</i>	29
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	30
3. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Menetapkan Hukum	32
E. Pernikahan Adat Jawa	35
1. Perkawinan menurut hukum adat Jawa	35
2. Azas-azas perkawinan menurut hukum adat jawa	37
3. Perkawinan adat jawa	39
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis penelitian	50
B. Pendekatan	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengolahan Data	52

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA 55

A. Kondisi Objek Penelitian 56

B. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Ngidek Endog di Kelurahan
Karangbesuki..... 58

C. Tradisi *Ngidek Endog* Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif *Al-
'Urf*..... 64

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Mochamad Rifqi Azizi, NIM 13210184, 2018. **Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci : Tradisi , Perkawinan, *Al-‘Urf*

Tradisi *Ngidak Endog* dalam pernikahan adat jawa merupakan prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Dalam prosesnya seorang mempelai laki-laki akan memecah telur tersebut dengan cara menginjak telur mentah dengan menggunakan kaki sebelah kanan, hal ini dikarenakan orang menyakini bahwa kaki kanan adalah arah menuju kebaikan. Masyarakat karangbesuki sendiri tradisi *ngidek endog* merupakan tradisi yang tidak wajib dilakukan dalam prosesi pernikahan. Maka dari itu peneliti akan meneliti apa makna tradisi *ngidek endog* dalam pernikahan adat jawa dan bagaimana tinjauan *al-‘urf* mengenai tradisi *ngidek endog*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui makna tradisi *ngidek endog* dan mengkolaborasikan fakta dimasyarakat dengan analisis *al-‘urf*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis *al-‘urf* untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumensi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi *ngidek endog* adalah Dari segi obyeknya *ngidek endog* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada *‘urf shahih* (tradisi yang baik).

ABSTRACT

Mochamad Rifqi Azizi, NIM 13210184, 2018. **Tradition of *Ngidek Endog* (Stepping On Eggs) In Javanese Traditional Marriage In The Perspective of 'Urf (Case Study In Karangbesuki Subdistrict, Sukun District, Malang City)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi , M. A

Keywords: Tradition, Marriage , 'Urf

The tradition of *Ngidek Endog* (Stepping on eggs) in the Javanese traditional marriage is a procession which is carried out after the bride and groom have performed the marriage ceremony. In this procession, the bridegroom will break eggs by stepping on raw eggs using his right foot, this is because people believe that right foot is the direction toward goodness. For Karangbesuki community itself the tradition of *ngidek endog* is not mandatory in the process of marriage. Therefore researchers will study the meaning of *ngidek endog* tradition in Javanese traditional marriage and what is the review of *al-urf* about the tradition of *ngidek endog*. The focus of this study is to determine the meaning of tradition of *ngidek endog* and to collaborate the facts in the community with the analysis of of *al-urf*.

This research is included in empirical research or field research. In this study, researchers used a phenomenological qualitative approach for the first formulation and the *al-urf* analysis approach for the second formulation. The data sources used were primary and secondary data. Data collection methods used in this study consisted of observation, interviews and documentary.

Based on the results of analysis of the phenomena discussed, the researchers concluded that the tradition of *ngidek endog* is from the aspect of the object, this tradition of *ngidek endog* is categorized as *Al-Urf Al-Amali* (tradition / habitual practices concerning deeds). In terms of validity, the researchers categorized this tradition as *'urf shahih* (good tradition).

الملخص

مُجَّد رفقى عزيز، 13210184، 2018. التقليد نجيداك إندوغ في النكاح التقليد الجاوي على منظور العرف. بحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور زين المحمود الماحيستر.

الكلمة الرئيسية: التقليد، الزواج ، العرف

تقليد "نعيدك اندوك" في نكاح العادة الجاوية هو موكب الذي تنفيذه بعد العروس والعريس بعقد الزواج. في العملية، يقوم العريس بكسر البيضة عن طريق الخوض في البيضة الخامة باستخدام القدم اليمنى، وهذا لأن الناس يعتقدون أن القدم اليمنى هي الاتجاه إلى الخير. مجتمع كارانغ بسوكي أنه تقليد غير ملزم في موكب الزواج. ، لذلك سوف يبحث الباحث عمّا معنى التقليد تقليد "نعيدك اندوك" في نكاح العادة الجاوية وكيفية مراجعة العرف عن تقليد "نعيدك اندوك". ركز هذا البحث إلى معرفة معنى تقليد "نعيدك اندوك" وتوثيق الحقائق في المجتمع مع تحليل العرف.

يتضمن هذا البحث في البحث التجريبي أو البحث الميداني. في هذا البحث، استخدم الباحث المنهج النوعي الظاهري للصيغة الأولى ونهج التحليل العرف للصيغة الثانية. أما مصدر البيانات المستخدم هي البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

استناداً إلى نتائج التحليل للظاهرة التي ناقشها الباحث، أخلص الباحث إلى أن تقليد "نعيدك اندوك" هو من حيث الهدف، فهو مدخل في العرف العملي (العادة/الممارسة المتعلقة بالأفعال). من حيث الصلاحية، يصنف الباحث هذا التقليد أنه من عرف صحيح (تقليد جيد).



A. Latar Belakang

Dalam realitas kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, adat adalah salah satu aturan atau kebiasaan yang sakral untuk dilanggar, karena menurut sebagian masyarakat Indonesia adat sudah menjadi bagian hukum meskipun adat sendiri bersifat tidak tertulis. Namun

hukum adat didaerah tertentu bersifat khusus dalam artian hukum adat lebih diutamakan daripada hukum-hukum tertulis seperti hukum nasional ataupun hukum islam. Dalam hukum islampun adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak melanggar syariat islam. Pendapat tersebut telah dijelaskan dalam kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*urf*) itu bisa menjadi dasar hukum”²

Perkawinan adat Jawa memang terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari praperkawinan, prosesi perkawinan, sampai pasca perkawinan digelar, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Upacara perkawinan dianggap penting bagi masyarakat Jawa karena makna utama dari upacara perkawinan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan.³

Tradisi *Ngidek Endog* dalam pernikahan adat jawa merupakan prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Ngidek endog ini melambangkan kemampuan mempelai laki-laki untuk memberikan keturunan bagi generasi keluarga. Dalam prosesi ngidak endhog mempelai laki-laki akan memecah telur tersebut dengan cara menginjak papan bambu yang di bawahnya terdapat telur mentah. Sedangkan kaki yang digunakan

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

³ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. Hersri, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 58.

untuk menginjak adalah kaki sebelah kanan, hal ini dikarenakan orang menyakini bahwa kanan adalah arah menuju kebaikan.

Tradisi *Ngidek Endog* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat. tradisi ini sebagai symbol keturunan. Telur adalah lambang segala awal kehidupan dan symbol kesuburan. Bila dalam acara tersebut telur yang diinjak pecah, maka pengantin akan segera mendapatkan keturunan. Kepercayaan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan tersebut membuat masyarakat menganggap bahwa telur yang di injak adalah symbol takdir dan karena pada pasangan yang baru saja menikah terutama kepada kepala rumah tangganya⁴. Di Kelurahan Karangbesuki sendiri Proses *Ngidak Endhog* ini dilakukan setelah akad nikah, kebanyakan masyarakatnya melakukan ritual ini .

Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai contoh adalah pada prosesi perkawinan Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara adat.⁵

⁴ Siti Khotimah, *Wawancara*,(27 Agustus 2017)

⁵ Usfatun Zannah, *Jurnal Wacana, Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Vol, 13, No,2 Oktober 2014, 2.

Adat istiadat dapat diartikan sebagai norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual dan setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TRADISI NGIDEK ENDOG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF 'URF** (Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa makna *Ngidek Endog* dalam pernikahan adat Jawa di Kelurahan Karangbesuki?
2. Bagaimana tinjauan *Al-'Urf* tentang tradisi *ngidek endog* di Kelurahan Karangbesuki?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan makna tentang tradisi *ngidek endog* dalam pernikahan adat jawa di Kelurahan Karangbesuki
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Al-Urf* tentang tradisi *ngidek endog* di Kelurahan Karangbesuki

⁶ <http://www.binasfyfa.com/849/26/26/adat-istiadat-perkawinan-jawa-tengah.htm> diakses pada tanggal 04-01-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat
- b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang aturan adat tersebut dan diharapkan bisa sebagai acuan atau referensi Mahasiswa dimasa yang akan datang serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana SI di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi *ngidak endog* yang ada dimasyarakat karangbesuki.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tradisi *ngidek endog*
- b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah Malang. Diharapkan bisa

sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang tradisi *ngidek endog*

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan pada penelitian ini.

1. Makna

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata⁷, jadi arti dari tradisi *ngidek endog* di kelurahan karangbesuki

2. Masyarakat

Kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.⁸

3. Tradisi

Adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁹

4. *Ngidek Endog*

Tradisi *ngidek endog* merupakan prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Dalam prosesi *ngidek endog* mempelai laki-laki akan memecah telur tersebut dengan cara menginjak papan bambu yang dibawahnya terdapat telur mentah. Tradisi tersebut symbol kesuburan .

⁷ Tjiptadi, Bambang, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Yudistira, 1984), cetakan ke II

⁸ *Ensiklopedia Nasional*, (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 2004, jilid 10), 180.

⁹ Departemen dan Kebudayaan, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*), 15.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini, peneliti membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dengan adanya pembahasan tersebut dapat diketahui gambaran menyeluruh dari substansi penelitian ini.

BAB II Pada bab ini dibahas tentang Penelitian Terdahulu dan dua kajian pustaka, kajian pertama membahas pernikahan menurut hukum Islam yang didalamnya akan membahas pengertian dan tujuan pernikahan menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam. Kajian yang kedua tentang Tradisi yang didalamnya membahas tentang definisi tradisi dan tradisi pernikahan adat Jawa lalu kajian yang ketiga yaitu tentang pernikahan adat yang membahas tentang pernikahan menurut hukum adat, asas-asas perkawinan menurut hukum adat

BAB III Bab ini membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi paradigma penelitian, jenis dan

pendekatan penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: , deskripsi tradisi *Ngidek Endog* terdiri dari pengertian, pelaksanaan, pandangan masyarakat, dan tinjauan '*Urf* tentang tradisi *Ngidek Endog*. Dan juga di dalam bab ini di paparkan analisis terhadap hasil penelitian diatas yang terdiri dari beberapa poin yaitu: pengertian, pelaksanaan dan pandangan masyarakat Kelurahan Karangbesuki tentang tradisi *Ngidek Endog* dan analisis yuridis terhadap hal tersebut.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran-saran dari peneliti



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terahulu

Penelitian tentang tradisi perkawinan memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Untuk mengetahui beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan masyarakat Jawa. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan perbandingan ataupun sebagai acuan sehingga penulisan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subhan. Tahun 2004. dengan judul “*Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto).*”

¹⁰Adat yang diteliti adalah petungan bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada *Petungan* sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah Mohammad Subhan hanya memfokuskan kajiannya pada adat petungan (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan) saja dan tidak menyinggung tradisi *Ngidek Endog* yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu. Tahun 2004. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa*”

¹⁰ Mohammad Subhan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2004).*

(kasus di desa gedodeso kec. Kanigoro kab. Blitar).¹¹ Penelitian ini membahas tentang rangkaian prosesi adat jawa mulai dari *nontoni*, *meminang*, *paningset*, *tarub*, *siraman*, *panggih*, *walimah* dan *ngunduh pengantin*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Fokus penelitian ini fokus ke tinjauan hukum islamnya tentang prosesi pernikahan adat jawa secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu ini membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat jawa ditinjau dari hukum Islam yang didalamnya menjelaskan semua tata cara yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang memakai adat jawa sebelum dan ketika melangsungkan pernikahan.

3. Penelitian yang dilakukan Arini Rufaida. Tahun 2011. Dengan judul “*Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas perspektif ‘Urf.*”

¹²Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi Begalan menjadi bagian yang terpenting dalam proses perkawinan adat. Didalam terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya jawa. Begitu kuatnya masyarakat banyumas terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi begalan belum terlaksana. Masyarakat banyumas menyakini bahwa tradisi tersebut memberikan nasihat dan bekal dari keluarga calon mempelai yang akan menjalani hidup baru.

¹¹ Anis Diah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di Desa Gedodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004).

¹²Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Tradisi Adat Banyumas perspektif ‘Urf. Skripsi*. (Malang: UIN Malang, 2011).

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Soleh. Tahun 2008. dengan judul: “*Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon).*”¹³ Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tumpuk punjen tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang di turunkan dari nenek moyang.

Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah membahas tentang tradisi yang masih dilakukan dalam perkawinan adat di masyarakat sampai saat ini. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh dengan penelitian ini ialah proses tradisi yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh membahas tentang Tradisi Tumpuk Punjen sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai tradisi *Ngidek Endog*.

No	Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Muhamad subhan	Tradisi Perkawinan Masyarakat	Fenomenologis, deskriptis kualitatif	1. Pada pernikahan jawa ada

¹³ Muhammad Soleh, *Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon)*. Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2008).

		<p>Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto).</p>		<p>prosesi adat yang harus dilakukan sebelum pernikahan yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya.</p> <p>2. Mohammad Subhan hanya memfokuskan</p>
--	--	---	--	---

				<p>kajiannya pada adat petungan (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan) saja dan tidak menyinggung tradisi Ngidek Endog yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa.</p>
2.	Anis Diah Rahayu	Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Perkawinan Adat Jawa (kasus di desa	Fenomenologis, deskriptis kualitatif	1. Penelitian ini membahas tentang rangkaian prosesi adat jawa mulai dari nonton, meminang,

		gedodeso kec. Kanigoro kab. Blitar).		paningset, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh pengantin 2. praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai denga hukum islam 3. Fokus penelitian ini fokus ke tinjauan hukum islamnya tentang prosesi pernikahan adat jawa secara
--	--	--	--	---

				keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh anis diah rahayu ini membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat jawa ditinjau dari hukum islam
3.	Arini Rufaida	Tradisi Begalan Dalam perkawinan adat Banyumas perspektif 'Urf.	Fenomenologis, deskriptis kualitatif	1. Didalam terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya jawa. Begitu kuat nya masyarakat

				<p>banyumas terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi begalan belum terlaksana. Masyarakat banyumas menyakini bahwa tradisi tersebut memberikan nasihat dan bekal dari keluarga calon mempelai yang akan menjalani hidup baru</p> <p>2. Tradisi ini tidak</p>
--	--	--	--	--

				bertentangan dengan agama.
4.	Muhammad Soleh	Tradisi Perkawinan <i>Tumplek Punjen</i> (studi di desa Kali Mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon)	Fenomenologis, deskriptis kualitatif	<p>1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi <i>tumplek punjen</i> tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang di turunkan dari nenek moyang.</p> <p>2. Tradisi ini tidak bertentangan dengan agama</p>

B. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁴ Menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹⁵ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembelahan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk. dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih jelasnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

¹⁴ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. I, h. 9

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, Subul al-Salam, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h. 109

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat. dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.”¹⁶

2. Rukun pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan¹⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon pasangan laki-laki
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Cakap bertindak
 - 5) Tidak ada halangan perkawinan
- b. Adanya calon aangan perempuan
 - 1) Beragama islam

¹⁶ Prof.Wahbah Az-Auhaili, Terjemah *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). 48.

¹⁷ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).45.

- 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak ada halangan perkawinan
- c. Adanya wali dari pihak wanita
- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka
 - 5) Pria
 - 6) Adil
 - 7) Tidak dalam ihram
- d. Adanya dua orang saksi
- 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Merdeka
 - 4) Pria
 - 5) Islam
 - 6) Dapat melihat dan mendengar
 - 7) Kuat ingatannya
- e. *Sighat* akad nikah¹⁸

¹⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. 46.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinan nya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan seagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

3. Hukum pernikahan

Pada dasarnya hukum melangsungkan pernikahan tergolong sunah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحب فطر تي فليستن

بسنتي وإن من سنتي النكاح . روه أبو يعلى

“Barangsiapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunnahku. Dan sesungguhnya termasuk diantaranya sunnahku adalah menikah “. (HR. Abu Ya’la).

Namun memandang realita, kondisi, situasi dari berbagai pihak yang terkait, maka dalam taraf pelaksanaannya, akad nikah berkembang dan bercabang hukumnya menjadi 5 hukum :

- a. **Wajib**, hukum ini diperuntukan bagi seseorang yang telah siap dan khawatir terjerumus kedalam hubungan zina. Sedangkan di sisi lain, hanya pernikahan saja yang mampu membuat sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada.
- b. **Sunnah**, bila ia sudah memiliki hasrat untuk menikah yang bertujuan melestarikan keturunan serta telah memiliki kesiapan materi, mental dan lainnya. Disamping itu dengan menikah, ada kemungkinan akan lebih giat dalam beribadah jika didampingi oleh seorang istri.
- c. **Mubah**, jika belum ada rasa, minat dan keinginan untuk memiliki keturunan, dan tidak ada kekhawatiran dampak negatif jika tidak segera menikah.
- d. **Makruh**, jika tidak ada rasa dan keinginan, untuk menikah disebabkan karena dia memiliki penyakit impotensi atau sudah lanjut usia.

- e. **Haram**, jika dirasa tidak mampu memenuhi hak-hak istri dan ada tujuan negatif dari pernikahannya.¹⁹

4. Hikmah pernikahan

Setiap apa yang diyariatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmahnya masing-masing, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan banyak hikmah yang terkandung didalamnya.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.²⁰

¹⁹ Tim Kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 383.

²⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),10.

C. Tradisi

1. Pengertian tradisi

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²¹

Dalam ensiklopedia disebutkan Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehiduplan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.²² Dari pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai "tradisi" yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat

²¹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

²²<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 14 Desember 2017.

istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.²³

2. Hubungan tradisi lokal Jawa dengan perkawinan Islam

Setiap kali suatu agama datang pada suatu daerah, maka mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya secara baik, penyampaian materi dan ajaran agama tersebut haruslah bersifat membumi. Maksudnya adalah, ajaran agama tersebut harus menyesuaikan diri dengan beberapa aspek lokal sekiranya tidak bertentangan secara diametris dengan ajaran substantif agama tersebut. Demikianlah pula dengan kehadiran Islam di Jawa sejak awalnya. Islam begitu mudah diterima, karena para pendakwahnya menyampaikan islam secara harmonis, yakni merengkuh tradisi yang baik sebagai bagian dari ajaran agama Islam sehingga masyarakat merasa “ngeh” atau “enjoy” menerima Islam menjadi agamanya.

Umumnya, para pendakwah Islam dapat menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi bagian dari tradisi yang islami, karena berpegang pada suatu kaidah ushuliyah (kaidah yang menjadi pertimbangan yang perumusan hukum menjadi hukum fiqih), yang cukup terkenal yakni:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

²³ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

“Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai nilai baru yang lebih baik.”

Sehingga apa yang disebut sebagai tradisi pernikahan dalam penelitian ini nanti, merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Sentuhan-sentuhan Islami mewarnai dalam berbagai tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, Tentu saja, bahwa kemudian, dalam beberapa aspek, terutama dalam konteks teologi dan Fiqih normatif sering mendatangkan kontroversi bagi sementara kalangan. Karena memang sebagian kecil umat Islam menghendaki agar Islam dihadirkan sebagaimana kehadirannya di Timur Tengah sekarang, di mana agama Islam sudah terpadukan dengan budaya Arab.²⁴

Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya ternyata juga mempunyai aneka ragam adat istiadat dan tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa terutama untuk Jawa bagian tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan sebuah pernikahan banyak sekali dipengaruhi oleh Adat istiadat yang berlangsung dari Keraton. Pada zaman dahulu pesta perkawinan yang meriah hanyalah dilakukan oleh para bangsawan, khususnya Raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangatlah nglimet dalam melaksanakan sebuah pesta pernikahan. Namun pada zaman sekarang adat

²⁴ K.H Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi Anggota Ikapi 2010),19.

istiadat tersebut telah banyak dilakukan oleh orang dari kalangan biasa atau masyarakat umum.²⁵

Syarat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.²⁶

Sikap yang arif atau bijaksana diperlukan dalam mensikapi hal itu. Agama dan keneragaman tidak akan hidup secara sejuk dalam masyarakat, jika tidak mengadopsi sebagai budaya yang baik bagi pengembangnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan, bahwa jika unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas akan dicabut secara sistematis dan keseluruhan dari suatu agama, maka dapat dipastikan, yang terjadi adalah keburukan dalam bentuk pertentangan antagonis antar kelompok masyarakat.

Sementara dalam kaidah-kaidah *ushuliyyah* (kaidah pokok) yang menjadi acuan sumber hukum fiqh, jelas dinyatakan bahwa mencegah berbagai keburukan, justru harus lebih diutamakan daripada sekedar membuat kebaikan. Dalam hal ini, tekad untuk membersihkan agama dari

²⁵ Hariwijaya, Muhammad. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. (Yogyakarta: Hanggar Kreator 2008),6.

²⁶https://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam_27.html diakses tanggal 14-Desember 2017

berbagai anasir non-agama yang masuk dapat dipandang, paling tidak, sebagai niat baik terhadap agama. Namun upaya menghilangkan aspek-aspek lokalitas budaya yang masuk dalam agama sehingga suatu agama hanya membawa masuk budaya asing, dimana agama itu lahir, adalah suatu keburukan yang sangat besar, karena akan menimbulkan penolakan dari suatu masyarakat yang sudah memiliki akar tradisi kuatnya sendiri.²⁷

D. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” dijelaskan bahwa pengertian *Al-'Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan 'adat. 'Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. 'Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al Walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. 'Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun

²⁷ K.h Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, 20.

tertentu. Berbeda dengan *Ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.²⁸

2. Macam-macam 'Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa" serta para Ulama Ushul fiqh membagi urf menjadi tiga macam:²⁹

a. Dari segi objeknya, *Al-'Urf* dibagi kepada:

- 1) *Al-'Urf Al-Lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) *Al-'Urf Al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, *Al-'Urf* dibagi kepada:

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

²⁹Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

1) *Al-'Urf Al-Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jula beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *Al-'Urf Al-Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, *Al-'Urf* dibagi kepada:

1) *Al-'Urf Al-Shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'Urf Al-Fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.³⁰

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),387.

3. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan hukum

Didalam buku “Ushul Fiqh” karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *Istihsan al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf* itu men-*takhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.³¹

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:³²

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 399.

³²Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186.

- 1) Hadist Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مارأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah”

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj : 78)

- 2) Hukum Islam di dalam *khitab*-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
- 3) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:³³

- 1) ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) ‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- 3) ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Telah dijelaskan bahwa ‘Urf adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi / kebiasaan masyarakat yang ada

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 400.

didisuatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari nash.

Metode analisis '*Urf*' inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada dimasyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak masalah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

E. Pernikahan Adat Jawa

1. Perkawinan menurut Hukum Adat Jawa

Di dalam buku Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM. yang berjudul "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai

dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.³⁴

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggan’ jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat diakhirat.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum

³⁴C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 47.

yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu msalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasan sanak*’ (hubungan anakanak, bujang-gadis) dan ‘*rasa tuha*’ (hubungan anta orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga) menurut hukm adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³⁵

2. Azas-azas perkawinan menurut hukum Adat Jawa

Perkawina menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seseorang pria denganwanita sebagai suami-isri untuk maksud mendapatkan keturunan danmembangun serta membina ehidupan keluarga rumah tanga tetapi juga berartisuatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat

³⁵ Prof.H.Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perunungan, Hukum Adt, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).8.

saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharakan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua an kerabat, menurut garis ayah atau garsis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dariasal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

- b. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal
- c. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus medapat pengakuan dari para anggota kerabat
- d. Perkawinan dapat dilaukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tuadan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak keduduka suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

- f. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- g. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak
- h. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.³⁶

3. Perkawinan Adat Jawa

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh adat dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dioertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan istri ikut suami (kawin jujur) suami ikut istri (kawin semanda) atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas, mentas/mencar) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

³⁶ Prof.H.Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) .70.

Di kalangan orang Jawa yang keluarganya bersifat parental (bilateral) pada umumnya upacara perkawinan dilangsungkan secara sederhana, dan tidak seperti pada orang-orang Melayu (Sumatera) yang struktur kekerabatannya kuat, membicarakan status kedudukan suami isteri setelah kawin, uang jujur, barang bawaan dan lain sebagainya. Secara berurut dapat digambarkan upacara perkawinan adat Jawa itu sebagai berikut.³⁷

Tradisi-Tradisi Menjelang Upacara Pernikahan

a. *Nontoni*

Pada dasarnya *nontoni* adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Tujuan *nontoni* adalah untuk lebih mengenal orang yang akan dijadikan istri. Pada zaman sekarang, acara *nontoni* sudah jarang dilaksanakan. Antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal melalui pergaulan sehari-hari. Kebanyakan, pada zaman sekarang pihak calon pengantin laki-laki tidak perlu melakukan *nontoni*. Pihak calon pengantin laki-laki kalau sudah mantap atas gadis pilihannya, langsung melamar.

b. *Nglamar*

Nglamar atau melamar dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin laki-laki. Jika lamaran diterima maka dilakukan peneguhan pembicaraan

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 90.

yang disaksikan pihak ketiga (ketua rt, tokoh masyarakat, atau kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan).

c. *Tengeran (paningsetan)*

Apabila jeda antara lamaran dengan hari pernikahan masih lama, maka biasanya diadakan acara *tengeran (paningsetan)*. Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam istilah populer adalah pertunangan. Tujuannya adalah untuk mengikat kedua belah pihak agar hubungannya lebih erat sehingga masing-masing pihak tidak terpisahkan pada orang lain.

d. *Gethak Dina*

Gethak Dina adalah penentuan hari ijab kabul dan resepsi pernikahan. Dalam masyarakat Jawa, *gethak dina* ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan mengetahui tentang penanggalan Jawa.

Persiapan Menjelang Pernikahan

a. *Ulem* (undangan)

Pelaksanaan resepsi pernikahan adalah pihak calon pengantin perempuan. Jika orang tua dari calon pengantin perempuan mengadakan hajatan maka *ulem* (undangan) akan disebarkan dengan meminta tolong para pemuda setempat

b. *Pemasangan Tarub*

Suatu hari menjelang upacara pernikahan, rumah orang tua calon pengantin perempuan dipasang tarub. Pada pintu halaman depan dibuat

kerun (gapura yang terbuat dari bambu) yang dihiasi dedaunan dan buah-buahan.

c. *Siraman*

Istilah *siraman* berasal dari kata *siram* (dalam bahasa Jawa) yang berarti mandi. Sehari sebelum acara pernikahan, kesua calon pengantin melakukan siraman. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin.

d. *Ngerik dan ngerias*

Sebelum dirias bagian rambut calon pengantin perempuan yang berada didahi akan dikerik. Rambut-rambut kecil diwajah calon pengantin wanita dikerik dengan hati-hati oleh perias. Lalu, rambut tersebut dikeringkan kemudian diasapi dengan ratus (dupa wangi). Setelah itu pengantin perempuan dirias rambutnya digulung dan didandani dengan kebaya dan kain batik sidomukti dan sidoasih yang memiliki makna bahwa pengantin akan hidup akmur dandihormati

e. *Upacara midoreni*

Upacara *midoreni* berlangsung pada malam menjelang ijab qobul, temu manten, dan resepsi pernikahan. Calon pengantin dirias dengan cantik dan ditinggal didalam kamar pelaminan dan tidak boleh tidur dari jam 6 sore sampai tengah malam. Dalam kamar tersebut sudah disiapkan sesaji khusus. Beberapa ibu yang usianya sudah tua (sepuh) menemani dan memberikan nasehat-nasehat berharga. Konon pada malam itu pengantin akan ditemani oleh bidadari-bidadari cantik.

f. *Nyantri*

Ketika upacara *midoreni* pihak keluarga dan calon pengantin harus berada dirumah keluarga perempuan, lalu jika keluarga dari pihak laki-laki akan pulang calon pengantin laki-lakipun ikut diajak pulang. Namun, jika Calon pengantin laki-laki *nyantri* maka dia tinggal dirumah calon mertuanya. *Nyantri* dilakukan demi kebaikan bersama karena calon pengantin laki-laki harus didandani sebelum ijab qobul untuk keesokan harinya. Jadi demi ketenangan dari kedua belah pihak para calon pengantin harus sudah berada dalam satu tempat, namun calon pengantin laki-laki tidak boleh bertemu calon pengantin perempuan.

Pelaksanaan Upacara Pernikahan

a. Pelaksanaan ijab

Ijab adalah hal yang paling penting untuk melegalkan sebuah pernikahan. Ijab atau pernikahan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut kedua pengantin.

b. Upacara *Panggih Temanten*

Upacara *panggih temanten* dilaksanakan di rumah orang tua pengantin wanita. Pada saat yang telah ditentukan, pengantin laki-laki diantar oleh teman-teman atau saudara-saudaranya sampai di depan rumah pengantin wanita dan berhenti di depan gapura. Sementara, pengantin wanita dikawal oleh saudara-saudara, kedua orang tuanya, dan dua gadis kecil pembawa kipas menyongsong kedatangan rombongan

pengantin pria dan berhenti di depan gapura. Di belakangnya, ada dua orang ibu yang masing-masing membawa kembar mayang. Seorang ibu pengiring pengantin pria maju dan memberikan sanggan (buah pisang yang dibungkus rapi dengan daun pisang dan diletakkan di atas nampan) kepada ibu pengantin putri. Pemberian sanggan ini sebagai tanda penghormatan untuk penyelenggaraan upacara perkawinan tersebut. Ketika upacara *panggih temanten* selesai, kembar mayang dibawa keluar dan dibuang di perempatan jalan dekat rumah. Dibuangnya kembar mayang ini bertujuan agar upacara pernikahan dapat berjalan dengan baik dan semua pihak selamat dari bahaya dalam bentuk apapun

c. *Balangan Suruh*

Saat kedua pengantin bertemu dan berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, mereka akan berhenti dan saling melempar ikatan daun sirih berisi kapur sirih yang diikat dengan benang. Hal inilah yang dinamakan upacara balangan suruh. Kedua pengantin saling melempar sambil tersenyum, diiringi kegembiraan dari semua pihak yang menyaksikan. Konon, daun sirih mempunyai daya lebih untuk mengusir roh jahat dan segala gangguan makhluk halus.

d. *Wiji Dadi*

Pengantin laki-laki menginjak sebuah telur ayam kampung hingga pecah dengan telapak kaki kanannya. 'Kemudian, pengantin wanita membasuh kaki kanannya pengantin laki-laki dengan air kembang.

Upacara ini melambangkan rumah tangga dipimpin seorang suami yang bertanggung jawab dan ditemani istri yang baik sehingga mempunyai keturunan yang baik pula.

e. *Sindhur binayang*

Usai upacara *wiji dadi*, ayah pengantin wanita berjalan di depan kedua pengantin menuju kursi Pengantin. Sementara, ibu pengantin wanita berjalan di belakang kedua pengantin sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain sindhur. Hal ini melambangkan bahwa sang ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, sedangkan ibu mendukungnya.

f. *Timbang*

Kedua pengantin bersama-sama duduk di pangkuan ayah pengantin wanita. Sesudah menimbang-nimbang sejenak, ayah pengantin wanita menyatakan bahwa kedua pengantin sama beratnya. Hal itu menandakan bahwa ayah dari pengantin wanita tersebut mencintai keduanya dan tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan menantu.

g. *Tanem*

Ayah pengantin putri mendudukan sepasang pengantin di kursi mahligai perkawinan. Hal tersebut melambangkan bahwa ayah pengantin menyetujui dan merestui pernikahan tersebut. '

h. *Bubak Kawah*

Jika seorang ayah baru pertama kalinya menikahkan anak perempuannya maka dilakukanlah satu upacara yang disebut *bubak kawah*. Upacara bubak kawah ini dilaksanakan setelah upacara *panggih* pengantin.ayah dari pengantin wanita meminum rujak kelapa muda (rujak degan) di depan pajangan. ibu dari pengantin wanita menanyakan tentang rasa rujak degan tersebut, kemudian ayah menjawab bahwa rasanya segar. Maksud yang tersirat di dalamnya adalah semoga seluruh keluarga dalam keadaan segar dan selalu sehat. Lalu, ibu pengantin wanita dan kedua pengantin ikut mencicipi rujak degan tersebut. Hal ini melambangkan satu permohonan agar pengantin segera dikaruniai keturunan.

i. *Tumplek ponjen*

Jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang terakhir maka harus ada satu upacara yang disebut tumplak punjen. *Tumplak* artinya menuang atau memberikan semua. Sedangkan, *punjen* artinya harta orang tua yang telah dikumpulkan sejak mereka berumah tangga. Dalam upacara ini, kedua orang tua pengantin memberikan semua miliknya kepada semua anak dan keturunannya. Secara simbolis, masing-masing anak keturunannya diberi sebuah bungkusan kecil yang berisi bumbu-bumbu, nasi kuning, uang logam, dan sebagainya.

j. *Kacar-kucur*

Kedua pengantin duduk di pajangan (*krobongan*) untuk melaksanakan upacara *kacar-kucur* (menerima penghasilan). Upacara *kacar-kucur* ini menggambarkan bahwa suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Dalam upacara *kacar-kucur*, suami memberikan kacang, kedelai, beras, jagung, nasi kuning, dlingo, bengle, beberapa macam bunga, dan uang logam dengan jumlah genap kepada istri. Sementara, istri menerimanya dengan selembar kain putih di atas selembar tikar tua yang diletakkan di atas pangkuannya. Artinya, istri akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan berhati-hati dalam menggunakan penghasilan yang diberikan suaminya.

k. *Dhahar kembul*

Kedua pengantin makan bersama dan saling menyuapi adalah inti dari upacara *dhahar kembul*. Mempelai pria membuat tiga kepal nasi kuning dan lauk berupa telur goreng, tempe, kedelai, abon, dan hati ayam. Lalu, makanan tersebut disuapkan kepada istrinya, kemudian gantian istri yang menyuapi suaminya dan diakhiri dengan minum teh manis bersama. Hal ini melambangkan bahwa mulai saat itu, mereka berdua mempergunakan dan menikmati apa yang mereka miliki bersama.

l. Upacara *sungkeman*

Sepasang pengantin melakukan sungkem kepada kedua belah pihak orang tua. Dari orang tua pengantin wanita, kemudian orang tua pengantin laki-laki. *Sungkem* merupakan bentuk penghormatan yang

tulus kepada orang tua dan orang-orang yang dituakan. Pada waktu sungkem, keris yang dipakai pengantin laki-laki dilepas. Perias-atau orang yang telah ditunjuk sebelumnya memegang keris tersebut. Setelah sungkem selesai, keris dikenakan kembali oleh pengantin laki-laki.

m. Resepsi Pernikahan

Setelah semua rangkaian upacara pernikahan selesai, maka dilakukan resepsi pernikahan. Kedua pengantin diapit kedua belah pihak orang tua menerima ucapan selamat dari para tamu. Dalam acara resepsi, hadirin dipersilakan menyantap hidangan yang sudah disediakan sambil beramah tamah dengan kerabat dan kenalan. Pada saat resepsi, biasanya ada hiburan untuk para tamu.³⁸

³⁸ Gesta Bayundhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa Melestarikan Berbagai Tradisi Jawa Penuh Makna*, (Yogyakarta, Dipta, 2015).60.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.³⁹

³⁹ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian mengenai tradisi *Ngidek Endog* ini menggunakan jenis penelitian empiris atau study lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Lebih spesifiknya orang-orang yang telah melakukan dan dianggap memahami tradisi tersebut. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁰

B. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif *al-'urf*, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Sedangkan *al-'urf* ini untuk menganalisis apakah tradisi tersebut adalah tradisi yang baik atau bahkan tradisi tersebut termasuk tradisi yang buruk menurut hukum Islam untuk diterapkan dan dilanjutkan didalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

⁴¹ Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,), 152.

C. Sumber Data

1. Data primer

Merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Yang termasuk ke dalam data primer yaitu subjek atau orang dan tempat. Data primer dalam penelitian ini yaitu para masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan karangbesuki.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1

Data informan

No .	Nama
1.	Damanhuri
2.	Waniati
3.	Lasni
4.	Sulatri
5.	Agus

2. Data sekunder

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer.

Yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁴² Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung⁴³. Untuk mendapatkan informasi yang aktual maka peneliti bertanya langsung kepada informan yaitu Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung, kemudian ada juga data-data yang peneliti dapatkan dari kelurahan. Karena hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

⁴² Burhan As-shofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),59.

⁴³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, edisiVII* (Bandung: CV Tarsito,1990), 174.

Dalam hal ini, peneliti perlu menyebutkan langkah-langkah yang lebih detail namun mencakup ke lima unsure tersebut, diantara langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu :

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Classifying

Tahap ini yaitu mengklasifikasi data dengan cara menyusun data supaya mempermudah pembahasannya.

3. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.


4. Analyzing

Analyzing dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Concluding

Yaitu tahapan peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Penelitian Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut

1. Letak Geografis⁴⁴

Karangbesuki adalah Nama sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena di Kelurahan Karangbesuki adalah Kelurahan yang masyarakatnya yg melakukan adat perkawinan.

Wilayah Kelurahan Karangbesuki berada dalam wilayah Kecamatan Sukun dan dan di bentuk pada tahun 1998/1999.

Jarak tempuh terhadap pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	: 7 (Tujuh) KM.
Jarak dari pemerintahan Kota	: 4 (empat) KM.
Jarak dari Ibukota Kabupaten	: 5 (lima) KM.
Jarak dari Ibukota Provinsi	: 83 (delapan puluh tiga) KM.

Sedangkan batas wilayah Kelurahan Karangbesuki adalah:

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Sumbersari	Sukun
Sebelah selatan	Pisangcandi	Sukun
Sebelah timur	Karangwidoro	Sukun
Sebelah barat	Gadingkasri	Sukun

⁴⁴ Buku *Monografi Kelurahan keadaan pada Bulan* tahun 2017.

Adapun luas wilayah Karangbesuki adalah 503.985 km². Luas wilayah Kelurahan Karangbesuki menurut jenis tanah sebagian besar adalah tanah darat yaitu;Persawahan,perladangan,perkebunan, peternakan,nelayan, pertambangan,kerajinan dan industry kecil dan besar ,jasa dan perdagangan.

2. Penduduk

Dari jumlah total keseluruhan penduduk kelurahan Karangbesuki adalah 20.369 orang, dengan rincian 10.242 laki-laki dan 10.127 perempuan dengan rincian usia 0-15 adalah 5.103 jiwa,15-65 adalah 12.543 jiwa dan usia 65 ke atas 2.876.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Karangbesuki untuk lulusan pendidikan umum antara lain Taman kanak-kanak 187 orang, sekolah dasar 3.657 orang, SMP 1.897 orang, SMA/SMU 1.753 orang, akademi/D1-D3 342 orang, sarjana 230 orang, pascasarjana 98 orang dan untuk lulusan pendidikan khusus pondok pesantren 835 orang, pendidikan keagamaan 52 orang, SLB 9 orang dan kursus ketrampilan 17 orang.

4. Ekonomi penduduk

Keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Karangbesuki mata pencahariannya adalah sebagai karyawan PNS 87 orang, ABRI 25 orang, swasta 1.243 orang, wiraswasta/pedagang 1.435 orang, tani 25 orang, pertukangan 1.327, buruh tani 15 orang, pensiunan 78 orang, pemulung 5 orang, jasa 132 orang.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Ngidek Endog* di Kelurahan Karangbesuki

Tradisi *Ngidek Endog* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat. tradisi ini sebagai bukti kecintaan isteri kepada suaminya. Dalam pelaksanaannya seorang suami menginjak telur kemudian isteri membasuh kaki suami, mengapa isteri membasuh kaki suami mempunyai arti kesetiaan dan tanggung jawab Di kelurahan karangbesuki sendiri proses *Ngidak Endhog* ini dilakukan setelah akad nikah, kebanyakan masyarakatnya melakukan ritual ini .

Untuk mengetahui apa itu tradisi *Ngidek Endog*, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Kelurahan Karangbesuki. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

Lasni adalah salah satu warga di Kelurahan Karangbesuki, setelah peneliti menanyakan tentang tradisi *Ngidek Endog* beliau mengatakan

Tradisi *Ngidek Endog* adalah tradisi yang dilakukan setelah ijab qabul. Tradisi *ngidek endog* artinya bahwa wanita mempelai wanita harus mengabdikan kepada mempelai pria seperti mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki. Kalau masalah mengapa telur karena Telur melambangkan awal atau permulaan sesuatu kehidupan

dari Ayam yang dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah keluarga yang tertutup rapat.⁴⁵

kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu warga karagbesuki yaitu Waniati, beliau mengatakan

Tradisi *ngidek endog* adalah tradisi perkawinan, pengantin laki-laki menginjak telur dan setelah itu pengantin perempuannya membersihkan kaki mempelai laki-lakinya artinya bahwa pengantin laki-laki sudah ada yang memiliki. Telur melambangkan keprawatan dari wanita yang masih utuh dan belum tersentuh dalamnya. Pria menginjak telur dimaksudkan bahwa pria lah yang harus dominan dalam keluarga, dan ia juga harus bekerja keras untuk keluarga. Dan saat pria menginjak telur sehingga telur itu pecah menggambarkan bahwa sang pria itulah yang nanti akan mendapatkan keperawatan sang wanita selepas akad nikah⁴⁶.

Kemudian Ibu Sri mengatakan :

Tradisi *ngidek* itu tradisi pernikahan adat jawa. Pengantin laki-laki menginjak telur kemudin pengantin perempuannya membasuh kaki pegantin laki-laki. artinya bahwasanya isteri itu harus patuh sama suami, ada lagi yang mengartikan simbol kesuburan, saya melakukan tradisi ini y karena mengikuti orang tua. Saya sebetulnya tidak tahu

⁴⁵ Lasni, *Wawancara* (Malang, 02 Desember 2017).

⁴⁶ Waniati, *Wawancara* (Malang, 15 Desember 2017).

tentang tradisi karena diberi tahu oleh orang tua jadi tahu. tentang arti tradisi tersebut saya tidak percaya saya lebih percaya kepada yang pasti saja.⁴⁷

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tradisi ngidek endog adalah salah satu bentuk tradisi perkawinan adat jawa. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁴⁸

Kemudian dari beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh ketiga informan diatas terkait dengan tradisi *ngidek endog*. Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasanya tradisi ngidek endog itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada seorang yang melakukan pernikahan.

Adapun pelaksanaan tradisi ngidek endog adalah pengantin laki-laki menginjak telur kemudian pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin laki-lakinya .

⁴⁷ Sri, *Wawancara* (Malang, 15 Desember 2017).

⁴⁸C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)

Pendapat dari beberapa informan diatas kemudian diperkuat lagi oleh beberapa informan, seperti yang dikatakan Bapak Damanhuri selaku Tokoh Masyarakat Desa Karangbesuki :

“Tradisi ngidek endog adalah seorang suami menginjak telur kemudian isteri membasuh kaki suami, mengapa isteri membasuh kaki suami mempunyai arti kesetiaan dan tanggung jawab. Bahwasanya suami dan isteri ini nantinya harus saling setia dan mempunyai tanggung jawab tidak seperti sebelum menikah. Wanita membersihkan pecahan telur tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Rasa sakit dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan dengan pengabdian seorang istri di rumah.

Pendapat dari Bapak agus selaku masyarakat desa karangbesuki yang pernah melakukan tradisi tersebut:

“Tradisi ngidek endog merupakan tradisi yang ada di Indonesia. Di masyarakat karangbesuki sendiri tradisi ngidek endog merupakan suatu tradisi pernikahan yang tidak wajib dilakukan. Tradisi ngidek endog merupakan budaya yang dimiliki Indonesia sehingga kita harus melestarikannya. Biasanya tradisi tersebut dilakukan atas permintaan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih tua, karena mereka beranggapan bahwasanya disuatu tradisi tersebut terdapat doa atau kepercayaan. Tradisi ngidek endog adalah suatu prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua

mempelai. Mempelai laki-laki menginjak telur yang sudah disiapkan diplastik kemudian mempelai perempuannya membasuh kaki. Tradisi tersebut mempunyai arti bahwa seorang isteri harus patuh kepada suaminya.⁴⁹

Itulah yang dimaksudkan dari prosesi '*ngidek endog*' makna dan nilai yang terkandung memiliki tujuan yang baik, karena pada dasarnya semua tradisi kebudayaan daerah pasti mengandung nilai-nilai yang positif. Sama halnya seperti nilai dan maksud dari setiap prosesi *ngidek endog*. Setiap bagian pasti mempunyai makna yang positif dan pesan-pesan yang ditujukan bagi mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. ⁵⁰

Dari penjelasan bapak damhuri juga hampir sama, menurutnya tradisi *ngidek endog* ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan pada intinya tradisi ini adalah tradisi seorang pengantin laki-laki menginjak telur dan pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin laki-lakinya.

⁴⁹ Agus, *Wawancara* (Malang, 10 Agustus 2018).

⁵⁰ Damanhuri, *Wawancara* (Malang, 13 Januari 2018).

Berikut adalah pengelompokan tentang pemahaman narasumber tentang tradisi *ngidek endog*.

Tabel 1.1

Tabel narasumber yang faham dengan tradisi *ngidek endog*

No	Kategori	Subjek
1	Memahami tradisi dengan baik dan melakukan tradisi <i>ngidek endog</i>	- Damhuri - Lasni - Waniati - Agus
2	Memahami dengan minim dan melakukan tradisi <i>ngidek endog</i>	- Sri

Berikut adalah tabel dari beberapa informan yang setuju tentang tradisi *ngidek endog*.

Tabel 1.2

Tabel informan yang menerima tradisi *ngidek endog*

No	Nama	Menerima	Tidak Menerima	Alasan	Keterangan
1	Damhuri	✓		Tradisi yang	asalkan tidak

				baik	syirik
2	Sri	✓		Tradisi yang baik	
3	Waniati	✓		Tradisi yang baik	
4	Lasni	✓		Tradisi yang baik	
5	Agus	✓		Tradisi yang baik	

C. Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 'Urf

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Tradisi *ngidek endog* adalah mempelai laki-laki menginjak telur dan kemudian mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki dengan air. tradisi ini adalah tradisi nenek moyang zaman dahulu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat sampai saat ini.

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi *ngidek endog* yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada juga yang beranggapan tradisi ini tradisi baik karena sangat

bermanfaat bagi kehidupan berbudaya namun ada juga masyarakat yang masih ragu-ragu dengan tradisi ini karena kurang mempercayai hal-hal mistis.

Hal tersebut dilakukan masyarakat desa Karangbesuki karena dianggap baik. Alasan yang mereka katatakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa tradisi ini bertujuan baik dan mengandung maslahat.

Dari hasil hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa maslahat yang terkandung didalam tradisi ini diantaranya adalah :

1. Sebagai bukti kecintaan pasangan pengantin
2. Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus
3. Upaya mempererat silaturahmi keluarga
4. Menjungjung tinggi nilai kebersamaan

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Karangbesuki, jika di tinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan *'Urf* sebagai mana pernyataan berikut :

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَقَدِينَ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

"Al-'Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, kareana dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus".

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.

وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-'Aadah". Dan dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara Al-'Urf dengan Al-'Aadah”.

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُمُومِ.

وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“Al-'Urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁵¹ Tradisi *Ngidek endog* dalam pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

Menurut Amir Syarifudin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan '*Urf* adalah sebagai berikut.⁵²

- 1) '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada '*urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila '*urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- 2) '*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah '*urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan '*urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau '*urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka '*urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikat tradisi *ngidek endog* ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa karangbesuki, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu. Semuanya melakukan tradisi tersebut.

- 3) '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

Tradisi *ngidek endog* ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Karangbesuki yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- 4) '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih*' karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*'. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *syara*' tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila '*urf* itu bertentangan dengan nash, maka '*urf* tidak dapat diterima.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *ngidek endog* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- a. *Ngidek endog* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Karangbesuki secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus pengamalan *ngidek endog* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *ngidek endog* telah

diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

- b. *Ngidek endog* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Karangbesuki pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *Ngidek endog* bisa dikategorikan masuk pada:

- a. Dari segi obyeknya tradisi *ngidek endog* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *Ngidek endog* masuk dalam cakupan ini karena *Ngidek* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *Ngidek endog* sebagai *Cikal Bakal*, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-urf al-lafzhî* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan

masyarakat tertentu saja. *Ngidek endog* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *ngidek endog* yang sistemnya seperti dijelaskan diatas hanya ada di Jawa, oleh karenanya tradisi *ngidek endog* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-urf al-â'm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

- c. Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada '*urf shahih*' (tradisi yang baik). '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Tradisi *ngidek endog* yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Karangbesuki dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pelaksanaan tradisi *ngidek endog* pada masyarakat desa Karangbesuki tidak bertujuan untuk merusak agama, justru tradisi *ngidek endog* bertujuan menjunjung tinggi nilai kebersamaa



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *ngidek endog* adalah tradisi pernikahan adat jawa dimana mempelai laki-laki menginjak telur dan mempelai perempuannya membasuh kaki mempelai laki-lakinya. Pria menginjak telur dimaksudkan bahwa pria lah yang harus dominan dalam keluarga, dan ia juga harus bekerja keras untuk keluarga dan Wanita membersihkan pecahan telur Tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Rasa sakit

dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan dengan pengabdian seorang istri di rumah.

2. Untuk rumusan yang kedua peneliti dapat menyimpulkan tradisi ini sebagai berikut :

- a. Dari segi obyeknya *ngidek endog* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Ditetapkannya *Ngidek endog* masuk dalam cakupan ini karena *ngidek endog* berupa tradisi yang menyangkut perbuatan Manusia.
- b. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-khass*(tradisi yang khusus) karena tradisi *ngidek endog* ini adalah kebiasaan yang kebiasaan tertentu yang berlaku ditempat dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada '*urf shahih*' (tradisi yang baik). '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Bagi sebagian masyarakat, tradisi *ngidek endog* adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Karangbesuki dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan aqidah.

B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat alangkah baiknya jika memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai tradisi *ngidek endog*, supaya masyarakat bisa benar-benar faham akan sistem tradisi ini dan juga mengerti tujuan dari tradisi ini.
2. Untuk masyarakat desa karangbesuki diharapkan untuk benar-benar menjaga dan melestarikan tradisi ini, karena didalam tradisi ini mengandung makna.



DAFTAR PUSTAKA

- As-shofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*, jakarta: rineka cipta. 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam A Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2007
- Bayundhy, Gesta. *Tradisi-tradisi adiluhung para leluhur jawa melestarikan berbagai tradisi jawa penuh makna*, yogyakarta, dipta. 2015
- C.a. Van peursen. *Strategi kebudayaan*, yogyakarta: kanisius. 1988
- Departemen dan kebudayaan. *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: balai pustaka. 1998
- Djazuli dan nurul aen. *Ushul fiqh metode hukum islam*, jakarta: pt grafindo persada. 2000
- Ensiklopedia nasional*. Jakarta: pt. Delta pamungkas. 2004
- Geertz, Hildred. *Keluarga jawa*, terj. Hersri, jakarta: grafiti pers. 1983
- Hadikusuma, H.hilman s.h. *Hukum perkawinan adat*, bandung: Citra aditya bakti. 1995
- Hadikusuma, H.hilman s.h. *Hukum perkawinan indonesia menurut perunangan, hukum adat, hukum agama*, bandung: mandar maju. 2007

- J. Moleong, Lexi. *Metodelogi kualitatif*, cet. Ke- 20 bandung: remaja rosdakaya. 2005
- Muhammad, Hariwijaya. *Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa*, yogyakarta: hanggar kreator. 2008
- Rafi Baihaqi, Ahmad . *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya:Gita Media Press. 2006
- Rahman, Ghozali Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2016
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: pt.raja grafindo persada. 1995
- Roqib, Moh. *harmoni dalam budaya jawa*,yogyakarta: pustaka pelajar. 2007
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan tradisi islam jawa*, Yogyakarta: narasi anggota ikapi. 2010
- Soekanto, Soerjono. *Hukum adat indonesia*, jakarta: pt raja grafindo persada. 2003
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Edisi Vii* Bandung: Cv Tarsito. 1990
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian*, jakarta: pt. Raja grafindo persada. 2005
- Sutrisno, Dadi *metodologi reserch, jilid i*, Yogyakarta: andi Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. *Uushul fiqh*, jilid 2, jakarta : kencana. 2011


Syarifudin anwar dan kh misbah musthafa, *khifayatul akhyar kelengkapanorang saleh*, surabaya : nina iman.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi perubahan sosial*, jakarta: prenada media grup. 2007

Tim kajian ilmiah ahla_shuffa 103. *Kamus fiqh*, kediri, lirboyo press.2014

Wulansari, C. Dewi. *Hukum adat indonesia suatu pengantar*, bandung: pt refika aditama. 2010

Zannah, Usfatun. jurnal wacana, *makna prosesi perkawinan jawa timur sebagai kearifan lokal (pendekatan etnografi komunikasi dalam upacara tebus kembar mayang di desa jatibaru kecamatan bungaraya kabupaten siak provinsi riau)*, vol, 13, no,.2 oktober 2014,.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Rifqi Azizi
NIM : 13210184
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA
Judul Skripsi : Tradisi *Ngidek Endog* Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif
Al-Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota
Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 September 2017	Konsultasi Proposal	
2	Senin, 25 September 2017	Konsultasi Proposal	
3	Kamis, 12 Oktober 2017	Acc Proposal	
4	Senin, 18 Desember 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	Senin, 25 Desember 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Kamis, 5 Januari 2018	Revisi BAB IV dan V	
7	Selasa 8 Februari 2018	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang 8 Februari 2018

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Damhuri



Gambar 2. Wawancara dengan ibu lasni



Gambar 3. Wawancara dengan ibu sri



Gambar 4 Wawancara dengan ibu Waniati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Mochamad Rifqi Azizi
	Tempat tanggal lahir	Brebes, 15 Agustus 1993
	Alamat	Dsn. Watujaya, Ds. Kaliwadas, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
	No Hp	085791143314
	Email	rifqiazzi57770@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Kaliwadas 01	Ds. Kaliwadas, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes Jawa Tengah	2000-2006
2	MTS N Model Babakan	Jl. Ponpes Babakan, Ds. Lebakgowah, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal Jawa Tengah	2006-2009
3	MAN Babakan	Jl. Ponpes Babakan, Ds.	2009-2012

		Jatimulya, Kec Lebaksiu, Kab. Tegal Jawa Tengah	
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2018

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	PP. Mahadhut Tholabah	Jl. Ponpes Babakan, Jatimulya, Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah	2009-2012
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2014
3	PP. Anwarul Huda, malang	Jl. Raya Candi III, Karang Besuki, Sukun, Malang	2015-2018